

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/207/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
TIM PENGELOLA MONITORING WIFI ACCESS POINT  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, keandalan, dan kualitas layanan jaringan nirkabel di lingkungan Universitas Negeri Semarang, diperlukan pengelolaan dan pemantauan infrastruktur *wifi access point* secara terencana dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Monitoring *Wifi Access Point* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA MONITORING WIFI ACCESS POINT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Monitoring *Wifi Access Point* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Monitoring *Wifi Access Point* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:
- melakukan pemantauan kinerja dan ketersediaan *wifi access point* secara berkala di seluruh lingkungan kampus.
  - melaksanakan analisis penggunaan *bandwidth* guna memastikan efisiensi dan pemerataan akses jaringan;
  - menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap gangguan dan/atau permasalahan konektivitas jaringan nirkabel secara cepat, tepat, dan terukur; dan
  - melakukan optimalisasi cakupan dan kualitas sinyal jaringan guna menjamin akses internet yang stabil, andal dan berkesinambungan bagi seluruh sivitas akademika.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Monitoring *Wifi Access Point* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/207/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TIM PENGELOLA MONITORING  
WIFI ACCESS POINT UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA MONITORING WIFI ACCESS POINT  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda - III/a	Ketua
2.	Andhi Prasetyo, S.Kom. 1987112520231011001	Penata Muda - III/a	Wakil Ketua
3.	Luthfi Maslichul Kurniawan, S.Pd. 1986121420231011001	Penata - III/c	Anggota
4.	Joko Susilo, S.Kom. 1989021220231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
5.	Andika Enggal Ramadhan, S.T. 2000112920240112001	-	Anggota
6.	Aris Pristi Wandiro 1993071620230112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001